

**SINERGISITAS HUKUM PERAN DINAS SYARIAT ISLAM
DAN KEPOLISIAN KOTA LANGSA DALAM
PEMBERANTASAN MAISIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Abdillah Abi Imanu
NPM 1706200029



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 09 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ABDILLAH ABI IMANU
NPM : 1706200029
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SINERGISITAS HUKUM PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DAN KEPOLISIAN KOTA LANGSA DALAM PEMBERANTASAN MAISIR


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggut | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ABDILLAH ABI IMANU
NPM : 1706200029
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SINERGISITAS HUKUM PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DAN KEPOLISIAN KOTA LANGSA DALAM PEMBERANTASAN MAISIR
PENDAFTARAN : 06 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


MUKLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDILLAH ABI IMANU
NPM : 1706200029
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SINERGISITAS HUKUM PERAN DINAS SYARIAT
ISLAM DAN KEPOLISIAN KOTA LANGSA DALAM
PEMBERANTASAN MAISIR

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING



MUKLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDILLAH ABI IMANU**
NPM : **1706200029**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Administrasi Negara**
Judul Skripsi : **SINERGISITAS HUKUM PERAN DINAS
SYARIAT ISLAM DAN KEPOLISIAN KOTA
LANGSA DALAM PEMBERANTASAN MAISIR**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



ABDILLAH ABI IMANU
NPM. 1706200029

ABSTRAK

SINERGISITAS HUKUM PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DAN KEPOLISIAN KOTA LANGSA DALAM PEMBERANTASAN MAISIR

Abdillah Abi Imanu

Perjudian atau *Maisir* adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau benda taruhan, yaitu beradu nasib dengan setiap permainan yang ada dan sifatnya adalah peruntungan bagi para pemainnya, termasuk segala bentuk pertarungan lainnya yang dimana tindak pidana ini dijumpai disemua kalangan maupun lingkungan masyarakat, masalah utama yang saya bahas dalam skripsi ini yaitu mengenai Prosedur pemberian sanksi terhadap pelaku *maisir* khususnya di Aceh tepatnya di kota Langsa yang menggunakan Qanun Hukum Jinayat maupun Hukum Pidana yang berjalan selaras dalam pemberian sanksi perlaku *maisir*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sinergisitas Hukum Dinas Syariat Islam dan Kepolisian kota Langsa dalam menekan maupun memberantas angka pelaku perjudian di kota Langsa.

Perjudian disebut juga dengan *maisir*, kata *maisir* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu pada (QS. 2:219) dan (QS. 5:90-91). Berdasarkan dalil-dalil tersebut lalu Islam menjadikan tindak perjudian suatu kejahatan yang serius dan memandang hina apapun bentuk dari perjudian. Perjudian adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam karena telah menyalahi tujuan disyariatkannya hukum Islam, Yaitu menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan dan menjatuhkan bahaya untuk mereka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan melalui Dinas Syariat Islam maupun Kepolisian dengan cara wawancara dan observasi sebagai sumber data primer.

Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan Tindak pidana perjudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diatur tentang maisir yang memiliki tujuan mencegah dan menanggulangi kejahatan maisir dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh No. 13 Tahun 2013 tentang *Maisir* (Perjudian) sudah sesuai dengan hukuman *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam. Namun kerjasama kedua Dinas harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian yang pada jaman modern ini menggunakan kecanggihan teknologi.

Kata Kunci : Perjudian, Kerjasama, Pemidanaan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **SINERGISITAS HUKUM PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DAN KEPOLISIAN KOTA LANGSA DALAM PEMBERANTASAN MAISIR**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muklis Ibrahim, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada kedua orangtua saya ayahanda Edi Siswanto dan ibunda Asni yang telah memberi saya dukungan finansial maupun motivasi dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.
6. Kepada kakak kandung saya Annisa Phalupi dan abang ipar saya Nanda Ahya Halim yang selalu memberikan dukungan serta motivasi hingga selesai nya skripsi ini.
7. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman hidup saya Siti Yudian Dewati yang selalu mendampingi dan menjadi tempat saya mencurahkan segala keluh kesah saya dan memberi saya motivasi maupun semangat untuk menjalankan perkuliahan dan hingga selesainya skripsi ini.

8. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman karib saya yaitu Muhammad Imam Mirza, Roni Irawan, Satrio Dwi Apriliguansyah, Fani Prastio, Fery Satria, Sholihudin Al-Fauji Siregar, Reza Casviri, Saprin Fauzi Pasaribu, Bondan Mulana Tarigan, dan Egya Ramadhan, yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada..gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi..Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima..kasih semua, tiada Iain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan..mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 19 Juni 2021

Hormat Saya,

Penulis

Abdillah Abi Imanu

(1706200029)

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12
6. Jadwal Penelitian.....	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
1. <i>Maisir</i> dalam Qanun Hukum Jinayah	14
2. Peran Wilayatul Hisbah Sebagai pelaksana Hukum Jinayah.....	23
3. Peran Kepolisian Sebagai pelaksana Hukum Jinayah	25
BAB III	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Bentuk Kerjasama Dinas Syariat Islam dan Kepolisian dalam pemberantasan <i>maisir</i> di kota Langsa	30
B. Efektivitas Dinas Syari'at Islam dan Kepolisian dalam memberantas <i>Maisir</i> di Kota Langsa	43
C. Kendala Dinas Syari'at Islam dan Kepolisian dalam memberantas <i>Maisir</i> di Kota Langsa	59
BAB IV	68
KESIMPULAN DAN SARAN	68
Daftar Pustaka	71
A. Buku	71

B. Peraturan Perundang-Undangan	72
C. Internet	72
D. Jurnal.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh memiliki kewenangan melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam seluruh aspek kehidupan. Landasan yuridisnya adalah UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi: akidah, ibadah, *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), *qhada* (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan islam Hukum jinaiyah atau Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang dijalankan di Aceh melalui Qanun Aceh.

Sebelum lahirnya Qanun Hukum Jinayah (Qanun No. 6 Tahun 2014), Aceh telah memiliki tiga qanun materil yang mengatur perbuatan pidana perbuatan pidana dan ancaman pidana, yaitu: Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2013 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2013 tentang Khalwat (Mesum), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh No. 13 Tahun 2013 tentang Maisir (Perjudian). Ketiga Qanun ini ditegakkan tidak berdasarkan hukum acara jinayat yang khusus untuk itu, karena Qanun Acara Hkum Jinayah belum dibentuk dibentuk pada tahun 2013, Hukum acara yang dijadikan perdoman oleh aparat penegak hukum, dalam rangka penegakan Qanun

Maisir adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan keadaan ini dibenarkan berdasarkan amanah 132 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2006 yang berbunyi: hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syariah sepanjang yang tentang jinayah adalah hukum acara yang bagaimana berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, kecuali yang diatur dalam undang-undang ini.

Qanun Hukum Jinayat memuat dan mengatur kembali perbuatan pada pidana maisir. Qanun Hukum Acara Jinayat dimaksudkan menggapai kebenaran materil yang sebetul-betulnya dari masalah jinayah itu sendiri, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. Di samping itu, Hukum Acara Jinayat memberikan penjamin dan perlindungan dari hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa dengan cara yang sesuai ajaran Islam.¹

Istilah “*Jinayah*” adalah isi dari kasus-kasus yang berhubungan dengan penghancuran anggota tubuh atau jiwa orang lain, tindakan kriminal kejahatan. Penjinayah adalah orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, jinayah adalah peraturan tentang kriminalitas Islam, yang meliputi *qisash*, *diyat*, *zina*, *kifarat*, pembunuhan, miras (*khamar*), murtad, khianat dalam berjuang, dan *maisir*.²

Kata syariat berasal dari kata شرع dengan arti, menjelaskan sesuatu, atau ia diambil dari رشع - رشيع - رشع dengan arti ; dimana sumber air tidak terputus dan masyarakat yang datang kesana tidak membutuhkan alat apapun. Tujuan syariat adalah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungan alamnya. Inilah sebabnya mengapa

¹ Zulkarnain Lubis, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : kencana, hlm.xi-xiii

² Syukri, 2012, *Ulama Membangun Aceh*, Banda Aceh : iainpress, hlm.180

hukum syariah tidak dapat dipisahkan dari akhlaqul karimah, moralitas Islam. Tekad dari syariat islam adalah menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai kemasyarakatan yang mulia dan luhur. Tekad tersebut dianggapnya sebagai tujuan pokok syariat islam, sebagaimana yang telah dibuktikan dan diisinyalir nas-nas yang mutawir dan hukum-hukum.³

Al-Qur'an merupakan kitab umat islam untuk dijadikan perdoman hidup yang tidak ada keragu-raguan didalamnya, selain itu Al-Qur'an menjadi pentunjuk yang dapat menciptakan manusia untuk menjadi bertakwa kepada Allah Swt. Al-Qur'an banyak memuat prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah Swt.⁴

Salah satu sumber utama penerapan syariat Islam adalah Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan semua manusia untuk mengikuti syariat dan tidak mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui syariat. Firman Allah Swt

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya “ kemudian kami jadikan engkau (wahai Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu; maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui “.⁵

³ Yusuf Al-Qardhawi, 1997, *Membumikan Syariat Islam*, Jakarta : dunia ilmu hal.77

⁴ Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta : kencana hal.75

⁵ Q.S. 45 al- Jatsiyah: 18

Dilihat dari kandungan ayatnya, bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad untuk mengikuti hukum-hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an yang murni asalnya dan tidak pernah mengikuti ajaran yang tidak berdasarkan ajaran Allah.

Hukum Islam yang tidak adil disebut juga hukum Islam, dalam hal ini Mukhsin Nyak Umar membagi dalam tiga bentuk: pertama, *ahkam syar'oyah I'tiqadiyyah* (berhubungan dengan permasalahan aqidah) yang menjadi bahasan ilmu tauhid; kedua, *ahkam syar'iyyah khuluqiyyah* (terhubung dengan akhlak) yang ditangani oleh ilmu tasawuf dan ketiga, *ahkam syar'iyyah 'amaliyyah* (terhubung dengan perbuatan) yang menjadikan bidang pembahasan ilmu fiqh dan usul al-fiqh.⁶

Langsa merupakan salah satu kota di Aceh yang turut serta menerapkan syariat Islam kepada masyarakatnya. Pada tahun 2007, Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diterbitkan. sebagai unsur penerapan syariat Islam di lingkungan pemerintahan Kota Langsa. Dinas Syariat Islam Kota Langsa memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan syariat Islam, baik dalam perencanaan qanun, penyiapan sumber daya manusia sehingga dalam menjalankan dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kota Langsa.

melakukan *maisir* di Langsa meresahkan dan mengkhawatirkan, jumlah permainan yang banyak tidak diragukan lagi atau perjudian, taruhan dan undian adalah hal biasa di kalangan remaja. Gaya hidup seperti ini sepertinya sudah digunakan dan sulit dihilangkan jika masyarakat tidak memiliki kesadaran yang

⁶ M. Arqom Pamulutan, 2012, *Eksekusi Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan*, Banda Aceh : Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh hlm.95

tinggi untuk melaporkan adanya pelanggaran dan hidup sesuai dengan aturan syariat. Pelanggaran Qanun Nomor 13 tentang *maisir* semakin meningkat dan terjadi berulang-ulang oleh pelanggar yang sama, pelanggar *maisir* umumnya terjadi di tempat-tempat tertutup dan sulit dijangkau oleh banyak orang. Penerapan syariat Islam belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian ini, dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Langsa khususya dalam penanggulangan *maisir*.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana bentuk kerja sama Dinas Syariat Islam dan Kepolisian dalam memberantas *maisir* di kota Langsa ?
- b. Bagaimana Efektivitas Dinas Syariat Islam dan Kepolisian dalam memberantas *maisir* di kota Langsa ?
- c. Faktor-faktor yang menjadi kendala yang di hadapi Dinas Syariat Islam dan Kepolisian dalam memberantas *maisir* di kota Langsa ?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah, berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, setidaknya dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara melalui Hasil penerelitian ini dapat memberikan kontribusi khususnya pelaksanaan Syari'at Islam dan pelaksanaan pemberantasan *maisir* di wilayah hukum kota Langsa.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Langsa, masyarakat Aceh khususnya bagi penulis sendiri untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh dalam kerangka sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan qanun provinsi Aceh, dan dasar pertimbangan bagi pemerintah Langsa dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi hambatan dan hambatan dalam pengendalian maisir di Kota Langsa.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran Kerja sama Dinas Syariat Islam dan Kepolisian Langsa dalam penanggulangan *maisir* di Kota Langsa
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam dan Kepolisian dalam memberantas *maisir* di Kota Langsa
3. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja yang menjadi kendala Dinas Syariat Islam dan Kepolisian dalam memberantas *maisir* di Kota Langsa

C. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sinergisitas Hukum

Kerjasama antar lembaga penegak hukum untuk mengungkap perkara sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan pemberantasan *maisir*.

2. Peran

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan fungsi penyesuaian, dan sebagai proses. Dinas Syariat Islam

3. Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam Adalah Perangkat daerah sebagai unsure Pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada dibawah Gubernur. Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penting yang berperan besar sebagai penjaga keamanan, penegak dan penegak hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di semua negara berdaulat. Terkadang sistem ini bersifat militeristik, seperti di Indonesia sebelum Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dibebaskan dari ABRI. Polisi di lingkungan penyimpanan sebagai penyidik. Dalam mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi maupun saksi ahli.

5. Pemberantasan

Pemberantasan adalah proses, cara, atau upaya suatu pihak dalam mengurangi suatu perbuatan atau kegiatan yang tidak menjunjung tinggi norma-norma baik yang ada di masyarakat.

6. Maisir

Maisir adalah suatu bentuk permainan yang disyaratkan, jika salah satu pemain menang, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya, dengan kata lain adalah judi.

D. Keaslian Penelitian

Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti :

1. Skripsi Mahmani, 140250053, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul

“Kajian Deskriptif Implementasi *Qanun* Tentang *Maisir* di Kabupaten Aceh Tengah”. Skripsi ini merupakan penelitian hipotesis deskriptif yang lebih menekankan terhadap dugaan nilai satu variabel secara mandiri antara satu sampel.

2. Skripsi Muhammad Ali Imran Harahap, 43 11 4 020, Mahasiswa Fakultas Ushuliddin Studi Islam Jurusan Ilmu Al-Qur'an Tafsir Universitas Islam Negeri Medan, Tahun 2017 yang berjudul “Judi Menurut Perspektif Al- Qur'an”. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap perbuatan, dampak serta akibat hukum dari judi dalam perspektif Al-Qur'an.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini, diarahkan pada aspek prosedural kerjasama antara Dinas Syariat Islam dengan Polri dalam pemberantasan *maisir* di Kota Langsa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor dari suatu permasalahan yang akan dibahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai karya ilmiah, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tujuan tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang bertujuan untuk menganalisis masalah dengan menggabungkan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum perbandingan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan keadaan apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan cara kerja norma hukum dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa tujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum..

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Surah Al-Baqarah ayat 219, Surah Al-Maa'idah ayat 90, dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iah Langsa. Data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iah bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dalam menangani kasus *maisir* yang ada di Kota Langsa, Aceh.

c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; *Qanun* Nomor. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Judi), Qanun Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta seluruh peraturan yang ada dibawah peraturan perundang-undang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, hasil penelitian, karya-karya dari masyarakat hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan arti atau istilah sulit diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pejabat di Kantor Syari'at Islam untuk studi dokumentasi atau studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan judul dari tesis yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksi, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan. Analisis data menggambarkan bagaimana memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif.

6. Jadwal Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan, maka penelitian ini akan dijadwalkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini dilakukan persiapan dalam urusan administrasi pengajuan judul serta proposal selama 1 (satu) minggu.

2. Tahap pengumpulan data

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan literatur dan bahan-bahan lain yang berkenaan atau berhubungan dengan penelitian selama 2 (dua) minggu.

3. Tahap pengolahan data

Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan serta penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh 3 (tiga) minggu.

4. Tahap penyelesaian

Pada tahapan ini merupakan tahap akhir rangkaian penulisan penelitian, dan penyelesaian tahap akhir selama 3 (tiga) minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini setidaknya akan diuraikan dalam beberapa teori. Yang akan di jelaskan sebagai berikut :

1. *Maisir* dalam Qanun Hukum Jinayah

Qanun adalah bahan hukum yang menghimpun ketentuan pidana dalam kewenangan mengadili tindak pidana tertentu dalam lingkup hukum syariat. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia kedudukan qanun setara dengan peraturan daerah, namun keistimewaan qanun dianggap sebagai kewenangan untuk menyebarluaskan ketentuan perundang-undangan secara langsung. Seperti hal Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam sudah menetapkan lima buah *qanun* yang mengatur tentang tindak pidana Syar'iat. Kelima pelaksanaan Syar'iat Islam di dalam akidah, ibadah dan syi'ar Islam qanun nomor 12 tentang minuman khamar, nomor 13 tentang *maisir* (perjudian), nomor 14 tahun 2003 tentang *khalwat* (mesum) dan qanun nomor 7 tahun 2004 tentang kelola zakat. Kesemua qanun ini menetapkan pidana secara khusus bagi para pelanggarnya.⁷

Maisir didalam qanun hukum jinayah dimaknai sebagai “yang memuat taruhan dan atau tidak ada untung rugi yang dilakukan antara atau lebih pihak, disertai dengan kesepakatan pihak yang kalah baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 angka 22).

⁷ Abdul Majid, 2007, *Syari'at Islam dalam Realitas Sosial*, Banda Aceh : PeNA, hlm.19

Berdasarkan definisi tersebut maka suatu perbuatan dianggap *maisir* jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mengandung unsur taruhan atau untung-untungan
2. Dilakukan antara dua orang atau lebih
3. Adanya kesepakatan pihak yang menang akan menerima keuntungan dari pihak yang kalah secara langsung ataupun tidak langsung

Definisi ini sudah lebih lengkap dari Qanun nomor 13 tahun 2013 tentang *maisir* yang lebih sederhana dan simple yang menyebutkan, “*Maisir* (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran”. Qanun nomor 13 tahun 2013 tidak menyebutkan dari siapa bayaran kepada pihak yang menang dilakukan, sementara didalam qanun hukum jinayat jelas sekali bahwa bayaran kepada pihak yang menang adalah dari pihak yang kalah.

Dalam dunia *modern* sekarang telah banyak sekali bermunculan judi yang tidak lagi berhadapan-hadapan langsung melainkan dilakukan melalui situs internet. Kita tidak pernah berjumpa dengan pihak penyedia layanan perjudian tersebut. Judi ini disebut dengan perjudian *online*.

Jika dihadapkan kepada definisi dalam qanun hukum jinayah di atas, maka sulit untuk mengkategorikan judi *online* sebagai salah satu bentuk *maisir* atau judi, karena pihak pemain sama sekali tidak bertemu dengan pihak penyedia layanan perjudian. Bisa jadi para penjudi berhadapan dengan mesin perjudian atau situs internet.

Dalam kenyataanya, judi *online* semakin digemari dan cenderung semakin berkembang. Menurut sebuah situs, judi melalui internet diprediksi bias menjadi

sebesar \$7,4 Miliar per tahun 2017 di Amerika; ini mewakili 30% dari seluruh pasar judi di dunia.

Judi *online* maju pesat karena didukung perkembangan teknologi. Saat ini hampir semua orang memiliki akses ke taruhan online karena jangkauan internet yang semakin luas. Kegiatan taruhan tempat tradisional sampai sekarang telah bergeser ke dunia maya. Situs judi modern sekarang menggabungkan unsur permainan dan media. Dengan berkembangnya teknologi, akses perjudian semakin luas dan terjangkau serta meningkatkan kecanduan masyarakat terhadap perjudian.

Faktor utama mengapa judi online berkembang pesat di Indonesia adalah semakin banyaknya pemilik *smartphone*. Bandar judi dan agen judi berlomba-lomba membuat game judi mobile yang bisa dimainkan dari *smartphone*.

Perkembangan judi *online* ini tampaknya belum terakomodasi dalam pengertian judi menurut qanun hukum jinayat, karena kalau dilihat dari definisi judi tersebut masih sangat konvensional dan jelas merujuk kepada pengertian yang dibuat para ulama terdahulu.

Oleh karena itu, hakim Mahkamah Syari'ah harus benar-benar mampu memberikan penfasiran fleksibel serta *up to date* terhadap definisi yang ada didalam qanun. Dengan demikian, pelaku jarimah yang terkena pasal tersebut tidak hanya para pemain judi kelas teri yang hanya menjadikan taruhan hanya sebesar puluhan ribu rupiah, tetapi juga judi *online* yang mencapai taruhan puluhan juta rupiah dan

sangat sulit untuk bias menangkapnya karena di mana saja dan kapan saja bias dilakukan karena hanya bermodalkan sebuah *smartphone*.⁸

Di dalam hukum islam, tindak..pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata syara..adalah suatu.perbuatan baru dianggap.tindak pidana apabila.dilarang oleh syara'.

Para fuqaha sering kali memakai kata *jinaiyah* dengan mengartikannya jarimah. Kata *jinaiyah* merupakan bentuk kata verbal (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jana* berarti perbuatan dosa atau salah, sedangkan *jinaiyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan tidak dibenarkan. Kata *jana* juga berarti memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenal perbuatan disebut *mujna'alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Secara peristilahan, kata *jinayah* memiliki maksud seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni: "Jarimah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diatur oleh Allah dengan hukuman *had* atau ta'zir.

Dalam terminologi Iain, *jarimah* disebut dengan *jinayah* menurut Abdul Qadir maksud *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut yaitu mengenai jiwa, harta, dan lainnya.

⁸ Ali Abubakar, 2019, *Hukum Jinaiyat Aceh*, Jakarta : kencana hal.71-72

Berdasarkan pengertian di atas, pada prinsipnya pengertian jinayah atau jarimah tidak berbeda dengan pengertian perbuatan pidana (criminal event), suatu delik dalam hukum positif. (pidana).⁹

Dalam jenis *jarimah* yang paling penting yaitu ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* yang dilihat dari segi hukumannya dibagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zir*.

Dalam qanun Nomor 11 Tahun 2001 ayat 1 menjelaskan bahwa syariat Islam diartikan sebagai pedoman ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Hukum Islam adalah aturan dari Allah SWT yang harus dijalankan dan dipatuhi demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dasar-dasar syariat Islam adalah Alquran. Terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang dasar-dasar Syariat Islam, yaitu surat an-Nisa' ayat 59:

اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ يَئِهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
 □ اللَّهُ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya “¹⁰

Berdasarkan ayat ini, Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu setia kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah memerintahkan secara

⁹ Zulkarnain Lubis, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : kencana, hal.1-2

¹⁰ Q.S an-Nisa': 59.

berurutan, “Hai orang-orang yang menaati Allah dan menaati Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW. Dalam segala macam perintah, baik perintah mengerjakan melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah-Nya, juga membolehkan perintah ulil amri, yaitu orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Jadi jika anda tertarik, yaitu berbeda pendapat tentang syariat karena anda tidak menemukannya secara tegas dalam Al-Qur'an dan tidak dalam Sunnah Rasul-Nya yang otentik, maka kembalilah ke kitab-kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya dari Allah yang kamu temukan dalam Sunnah-Nya, jika kamu benar-benar percaya kepada Allah dan Hari Akhir. Artinya, sumber syariat ini adalah baik dan sempurna, sedangkan selain itu buruk atau memiliki kekurangan dan disamping itu juga lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Para ahli hanya menjelaskan bahwa jika perintah untuk menaati Allah dan Rasul-Nya digabungkan dengan menyebutkan satu perintah untuk ditaati, maka menunjukkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa, hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum yang berasal dari Allah, yang telah ada dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'an juga merupakan pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Jika manusia ingin menunaikan syariat maka pedoman utamanya adalah Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an, dasar syariat Islam lainnya adalah hadits, hadits sebagai dasar syariat Islam kedua memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan syariat Islam, dalam banyak hadits dijelaskan bahwa segala sesuatu

yang yang dilakukan harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, karena jika kita merujuk keduanya secara bersyariat maka tidak akan sesat, sabda Rasulullah Saw:

الله بآتيك :امهيبم تكم سمت ام اول ضت نل ن يرماً مك يف ت كرت هيد بن قد سو ،

Artinya : " Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yaitu Kitab Allah (Alquran) dan sunnah Rasul-Nya" (H.R Muslim).

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ada dua perkara yang ditinggalkan

Rasulullah kepada para sahabat dan umatnya, jika kita mengikuti hal ini maka kita akan hidup lurus dan tidak akan tersesat selamanya, dua hal ini, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau Hadits.

Maisir atau Perjudian adalah bertaruh pada sejumlah uang atau properti yang ditemukan secara kebetulan dengan mendapatkan jumlah uang dan properti yang lebih besar daripada properti asli yang dipertaruhkan.

Dalam literatur fiqh jarang ditemukan pembahasan tentang perjudian di bawah sub tersendiri yang menggunakan istilah *maisir*, beberapa kitab fiqh mengungkap masalah ini secara sepintas dengan menggunakan istilah *qimar* yang merupakan bagian dari pembahasan lomba pacuan kuda. Dari segi hukum, maisir atau perjudian adalah segala macam kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau bahan lain sebagai taruhan.

Istilah judi atau maisir dalam Al-Qur'an dipandang berasal dari kata yusrun yang artinya mudah, karena proses mencari keuntungan melalui judi sangatlah

mudah tanpa ada usaha yang berarti. M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa dipilihnya penjudi sebagai maisir karena hasil judi didapat dari kemudahan, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang disertai dengan faktor kebetulan. Islam melarang judi karena bahayanya tidak kalah dengan khamar karena itu dalam Alquran larangan kedua jenis perbuatan ini selalu serangkai, awalnya dalam Alquran menyatakan bahwa khamar dan judi ada manfaat, tapi dosanya lebih besar, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al- Maidah ayat 90:

ن فَاجْتَنِبُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sebetulnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, undi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”¹¹

Pada ayat di atas, Allah SWT mengingatkan semua manusia untuk membuat miras, mencoba peruntungan dengan panah karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan setan maka kita harus menjelaskannya.

Perjudian adalah bertaruh dengan tujuan, yaitu mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap tepat dengan menyadari risiko dan harapan tertentu dalam acara permainan, pertandingan, kompetisi, dan acara di mana hasilnya tidak pasti atau tidak pasti.

Dalam syariat islam maisir adalah suatu kegiatan atau perbuatan

¹¹ Q.S al-Maidah: 90.

dalam bentuk pertaruhan antara dua atau lebih, pihak yang menang akan dibayar. Pada hakikatnya maisir bertentangan dengan agama pancasila dan membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 tentang *Maisir* (perjudian) dijelaskan bahwa maisir atau adalah suatu kegiatan berupa permainan yang merupakan taruhan antara dua pihak atau lebih yang pihak yang menang mendapat bayaran. bertaruh dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bertaruh baik itu orang atau lembaga yang terlibat dalam taruhan tersebut maka dikategorikan sebagai perbuatan *maisir*.

Maksud dari dilarangnya perbuatan *maisir* yaitu untuk melindungi harta benda dan kekayaan, menghalau anggota masyarakat dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*, melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul dari perbuatan *maisir*, dan meningkatkan peran masyarakat. dalam upaya menghalau dan mencegah perbuatan maisir dan hukumnya melawan hukum.¹³

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga, pertama perjudian di kasino yang terdiri dari *Roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto*, dan lain-lain, kedua perjudian di tempat keramaian seperti lempar gelang, lempar koin, lempar dadu dan lain-lain, ketiga perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan seperti adu ayam, adu sapi, pacu kuda, adu domba dan kambing.

¹² Al Yasa' Abu Bakar, 2006, *Syariat Islam*, hlm. 2.

¹³ *ibid.*, hlm. 78

Jika diperhatikan, perjudian yang berkembang di masyarakat dapat dibedakan berdasarkan alat/fasilitasnya ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin kelincahan, dan yang lebih marak saat ini adalah perjudian online melalui situs-situs perjudian yang tersedia di internet.¹⁴

2. Peran Wilayatul Hisbah Sebagai pelaksana Hukum Jinayah

Lembaga Wilayah Hisbah (WH) tidak bisa menjadi lembaga baru dalam tradisi Negara Islam Tradisi itu diturunkan langsung oleh Nabi Muhammad, dia adalah *muhtasib* (hamba) pertama dalam Islam.

Ia sering masuk ke pasar Madinah untuk mengawasi aktivitas di sana. Suatu ketika Nabi pernah menemukan seorang penjual yang melakukan kesalahan dengan menimbun gandum basah dan meletakkannya di atasnya. Rasul memarahi penjual dan memerintahkannya untuk jujur, dengan mengatakan: "Barang siapa menipu, maka dia tidak masuk kelompok kami."

Di masa lalu, Wilayatul Hisbah adalah departemen resmi yang didirikan oleh pemerintah Negara Islam. Tugas utamanya adalah menjalankan perintah *ma'ruf nahi munkar*. Istilah wilayah menurut Ibnu Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Shari'ah* berarti "kekuasaan" dan "kekuasaan" yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk menjamin jihad, keadilan, *hudud*, *do amar ma'ruf nahi munkar*, dan menolong orang-orang yang dianiaya. yaitu kebutuhan agama yang paling penting. Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga yang diperkenalkan kembali kepada rakyat Aceh.

¹⁴ Ali Abubakar, 2019, *Hukum Jinaiyat Aceh*, Jakarta : kencana hal.69-70

Lembaga ini sudah lama tidak dikenal masyarakat karena perkembangan zaman menuju modernisasi.

Dalam kitab *as-Sisasatusy Syar'iyah* diuraikan tiga otoritas penegakan hukum, yaitu:

- a. Wilayatul Qadha, yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badan arbitrase (perdamaian).
- b. Wilayatul Mazhalim, yaitu lembaga atau badan yang berkuasa menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta masalah yang ada antara pejabat dan rakyat atau antara bangsawan dan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN)
- c. Wilayatul hisbah, yaitu badan pemberi tahu dan badan pengawas atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus ditaati, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan aturan.

Di dalam keputusan Gubernur NAD Nomor 1 Tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan organisasi WH, di jelaskan :

- a. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

- c. Menasehati, mencegah dan melarang siapa saja yang harus dilupakan, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum Islam.
- d. Mendelegasikan perkara peraturan perundang-undangan dalam hukum Islam kepada penyidik.

Dengan terbentuknya WH di NAD, setidaknya Aceh menjadi negara keempat di dunia Islam yang membentuk lembaga pemerintahan dengan tugas utama mengawasi hukum Islam.

Aceh menjadi daerah yang unik dengan mendirikan dan membangun kembali lembaga Islam yang telah punah ini. Untuk Aceh, hierarki struktural WH berada di bawah Kantor Syariat Islam. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai “jantung” dalam pelayanan syariat Islam akan menentukan berhasil tidaknya pelayanan ini dalam menegakkan syariat. Untuk itu, ada dasar hukum yang jelas yang mengatur tugas dan wewenang yang diperlukan selain tekad kuat petugas WH untuk menegakkan syariat.¹⁵

3. Peran Kepolisian Sebagai pelaksana Hukum Jinayah

Pada prinsipnya, pelaksanaan peristiwa jinayah di Aceh terkait dengan beberapa lembaga hukum di pengadilan Syar'iyah. Lembaga-lembaga tersebut adalah Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, dan Baitulmal. Mulai dari proses pengawasan, penyidikan, penyidikan, penyidikan, persidangan, dan eksekusi. Berikut ini akan diuraikan secara singkat dan padat peran masing-

¹⁵ Zulkarnain Lubis, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : kencana, hal.45-49

masing lembaga tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa pemeliharaan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan masyarakat, dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan hukum, perlindungan, perlindungan dan pelayanan publik. yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Secara khusus Bab III Pasal 13 undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan hukum masyarakat, melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas, sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan, mengawal, mengawal, dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- b. Menyenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Pengembangan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Berpartisipasi dalam pembentukan hukum nasional.

- e. Melindungi dan menjamin keamanan publik. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Menyelenggarakan kepolisian, kepolisian, kepolisian, kepolisian, forensik dan kepolisian untuk kepentingan kepolisian.
- h. melindungi jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari keselamatan dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia..

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa polisi melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, kepolisian negara juga memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang peradilan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pengecekan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan ahli dalam bidang yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk disampaikan kepada penuntut umum.
- k. Mengadakan tindakan hukum yang bertanggung jawab

Pasal 16 ayat (2) juga menjelaskan bahwa tindakannya yang lain sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat adalah sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- d. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- e. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa

f. Menghormati hak asasi manusia.¹⁶

¹⁶ *ibid.*, hal.39-42

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kerjasama Dinas Syariat Islam dan Kepolisian dalam pemberantasan *maisir* di kota Langsa

Dalam sosiologi sosiologi, ajaran umum dari semua hukum yang diturunkan (qanun) adalah dalam menciptakan keadilan sosial. Pada dasarnya hukum Islam harus memiliki fungsi untuk mengatur hubungan dalam interaksi manusia, agar tidak saling merugikan, bahkan saling menguntungkan. Padahal dalam kehidupan manusia itu sendiri terdapat berbagai dan banyak perbedaan, baik alam maupun hasil konstruksi sosial.

Menyikapi hal tersebut, ada beberapa fokus konseptual yang harus diperhatikan selama ajaran Islam diterapkan pada hukum positif :

1. Wajah Islam yang menunjukkan kepada *rahmatan lil'alam* bahwa mengabaikan yang menakutkan kepada selain Allah
2. Konsep-konsep universalitas, menghindari pemahaman Partikularitas;
3. Memicu pemikiran dan Pemahaman kepada pengembangan dan perluasan, meninggalkan pemahaman yang mengacu kepada persempitan;

Indahnya kehidupan masyarakat, baik yang didukung oleh payung hukum maupun berbagai aturan yang berlaku di tempat ini, seperti penerapan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rancangan undang-undang, keputusan,

peraturan daerah (qanun, instruksi dari Gubernur maupun dalam berupa surat edaran dari Gubernur Provinsi Nangore Aceh Darussalam. Qanun adalah bahan hukum yang menghimpun ketentuan pidana dalam kewenangan mengadili tindak pidana tertentu dalam lingkup hukum syariah. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia kedudukan qanun setara dengan peraturan daerah, namun keistimewaan qanun dianggap sebagai kekuasaan yang langsung diatur oleh undang-undang. Seperti halnya Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan lima qanun yang mengatur tentang tindak pidana syari'at. Kelima, penerapan syariat Islam dalam bidang keimanan, ibadah, dan syi'ar Islam.¹⁷

Pemerintah mendukung penuh keinginan masyarakat Aceh dengan menerapkan syariat Islam di Serambi Mekah. Penegakan syariat Islam secara harafiah diartikan sebagai pemerintah daerah melaksanakan dan melaksanakan dengan baik dan tegas kepada seluruh masyarakat Aceh yang melanggar syariat Islam. Lembaga yang didirikan untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh, yaitu Wilayatul Hisbah, bertanggung jawab atas pelaksanaan syariat Islam. Majelis Permusyawaratan Umum (MPU) sebagai lembaga independen yang bertugas memberikan masukan, kritik terhadap polisi penegak hukum Islam Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya. Dan Wilayatul Hisbah juga bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai qanun-qanun yang berkaitan dengan syariat Islam, menangkap

¹⁷ Drs. Abdul Majid, M. Si, 2007, *Syariat Islam dalam Realita Sosial*, Banda Aceh : PeNA hal 18-19

orang yang melanggar syariat Islam, dan memberikan sanksi kepada orang yang melanggar syariat Islam.¹⁸

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang masih bertahan hingga saat ini dan sulit untuk dihilangkan dari waktu ke waktu. Mulai dari bandar hingga antek-anteknya, seolah tak ada habisnya berbagai jenis perjudian di masyarakat.

KUHP 303 ayat (3) mendefinisikan setiap permainan berdasarkan penghargaan pada umumnya, penghargaan, dan penghargaan juga diberikan untuk meningkatkan kecerdasan dan kebiasaan. Juga termasuk dalam perjudian adalah bertaruh pada keputusan kompetisi atau permainan lain, yang tidak dibagikan oleh mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi atau permainan, serta semua permainan lainnya.

Tindak pidana perjudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang maisir yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana maisir. Maisir merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Akibatnya bisa meresahkan masyarakat dan dirasakan oleh keluarga pelaku judi. Maisir sering menyebabkan kejahatan lain seperti mabuk-mabukan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, tawuran dan sebagainya.

Salah satu bentuk perjudian yang ada di Kota Langsa yaitu sabung ayam yang di lakukan Geudubang Jawa Kota Langsa. Masyarakat memanfaatkan waktu luang mereka.¹⁹

¹⁸ Rizki Amalia “Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat islam bagi remaja di kota banda aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah
Vol 1, Nol 1:Hal 64

Dengan judi sabung ayam, hal ini telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa adanya disiplin atau tindakan hukum dari aparat penegak hukum. Menurut DD, salah satu pelaku perjudian sabung ayam, perjudian sabung ayam dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan oleh bandar, dan waktu tersebut hanya sesama penjudi yang mengetahui untuk menghindari aparat penegak hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa fungsi kepolisian adalah fungsi penyelenggara negara untuk memelihara keamanan dan masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi, mengayomi, dan mengabdikan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, Polisi memiliki tugas yang ditentukan dalam Pasal 13

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan terhadap masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum. Dengan demikian, efektifitas operasional struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh posisinya dalam organisasi negara. Keberhasilan kepolisian dalam menangani kejahatan harus

¹⁹ Muhammad Zein Herlambang, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam di kota Langsa*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukata Alam Vol. 1 No. 02, 2019. Hal 113-114.

dituntut dari keterpaduan berbagai pendekatan, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi pendekatan penal, dapat diketahui melalui penerapan dalam hukum pidana dan selanjutnya tindakan non penal, yaitu kebijakan pencegahan tanpa penerapan hukum pidana tetapi lebih berfokus pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan merupakan masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan tidak bisa hanya mengandalkan penerapan hukum pidana, tetapi juga melihat akar permasalahan dari masalah sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap para pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar, serta melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan untuk dipidana dengan dijerat pasal-pasal hukum pidana.²⁰

Sedangkan Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf* apabila jelas ditinggal (*zhahara tarkuhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas dilakukan (*zhahara zhilufu*). Kewenangan lembaga pada awal mula penerapan hukum Islam adalah meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*an-Nizham al'am*), kesusilaan (*Al-Adab*) dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera (Rusjdi dalam Ridwan, dkk, 2013:93). Wilayatul Hisbah adalah unit pelaksana teknis syariat Islam, Organisasi ini awalnya berada di bawah Dinas Syariat Islam, namun kemudian Wilayatul Hisbah berada di bawah Lembaga Kepegawaian. Lembaga ini lahir karena adanya kebutuhan yang sangat mendasar yang harus ada bagi pelaksanaan syariat Islam.

²⁰ Ibnu Adi Prasetyo "Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian kartu remi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)" "Jurnal ilmiah Mahasiswa Unnisula (KIMU) 2 Hal. 607

Secara umum Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat menjalankan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan Wilayatul Hisbah dibayar oleh masyarakat Aceh.²¹

1. Standar Operasional Prosedur Kerjasama Dinas Syari'at Islam dan Kepolisian Kota Langsa

Dalam upaya pemberantasan maksiat, diperlukan kerjasama yang baik dari kedua aparat penegak hukum tersebut. Menurut UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh termasuk pelaksanaan syariat Islam merupakan kewenangan provinsi dan dilaksanakan melalui Qanun Provinsi (Aceh). Qanun kabupaten/kota tidak berwenang mengatur pelaksanaan syariat Islam (otonomi khusus) kecuali atas perintah qanun provinsi. Tugas penyidikan pelanggaran qanun provinsi menurut UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menjadi tanggung jawab penyidik PPNS Provinsi dan Polri, bukan hanya PPNS. Karena itu Polisi WH hanya akan melakukan penyidikan jika telah memenuhi persyaratan dan telah ditunjuk sebagai PPNS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.²²

²¹ Rizki Amalia, *Op.Cit.*, hlm. 65

²² Zulkarnain Lubis, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : kencana, hlm.46

Namun karena aparat Wilayatul Hisbah tidak berstatus PPNS yang menyebabkan Dinas Syariat Islam tidak dapat melakukan razia atau penangkapan terhadap pelaku Maisir jika tidak didampingi oleh PPNS yaitu Kepolisian.²³

Dengan demikian, WH tidak dapat melakukan razia jika tidak melibatkan polisi, oleh karena itu dalam 8 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa kewenangan Wilayatul Hisbah adalah:

1. Petugas Wilayatul Hisbah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
2. Petugas Wilayatul Hisbah menegur, menasihati, mencegah dan melarang siapa saja yang patut diduga telah, sedang atau akan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa kewenangan muhtasib wilayatul hisbah adalah:

1. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran ketentuan Syariat Islam.
2. Meneruskan berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran ketentuan Syariat islam.
3. Meminta keterangan identitas seseorang yang patut di duga telah dan sedang melakukan pelanggaran ketentuan Syariat Islam.
4. Menghentikan kegiatan yang patut di duga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.²⁴

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Nurmawati HUMAS Dinas Syariat Islam pada tanggal 8 2 Juni 2021

²⁴ Zulkarnain Lubis, *Op.Cit.*, hlm.47

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Syari'at Islam dalam melakukan razia khalwat dikarenakan mereka tidak mempunyai PPNS jadi harus meminta pendampingan Kepolisian untuk melakukan razia tersebut dengan cara menyurati jadwal razia kepada kepolisian beberapa hari sebelum melakukan razia kemudian kepolisian akan mengirimkan penyidik sebagai pendamping dalam melakukan razia.

Tabel 1, Jadwal Razia Penertiban Qanun No.11 Tahun 2002

Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

Bulan Maret s/d Juli Tahun 2021

No	Hari/Tanggal	Pukul	Lokasi/Tempat	Pelaksana
1	Rabu, 10 Maret 2021	16.15 WIB	PB Seulemak	Grup II
2	Rabu, 24 Maret 2021	16.15 WIB	Jin. A.Yani	Grup I
3	Rabu, 07 April 2021	16.15 WIB	Depan Kantor Satpol PP	Grup III
4	Rabu, 09 Juni 2021	16.15 WIB	Depan kantor KPPN	Grup III
5	Rabu, 16 Juni 2021	16.15 WIB	PB Seulemaik	Grup I
6	Kamis, 08 Juli 2021	16.15 WIB	Gp. Barch Langsa Lama	Grup II
7	Selasa, 13 Juli 2021	16.15 WIB	Depan Kantor Satpol PP	Grup I

Sumber data dari : Dinas Syari'at Islam Langsa.

Selanjutnya setelah dilakukannya razia bersama pelaku khalwat akan diserahkan kepada Kepolisian dan di selidik lebih lanjut jika pelaku terbukti melakukan *maisir* dari barang bukti yang berhasil dikumpulkan maka selanjutnya tersangka akan dibawa ke Mahkamah Syari'iah untuk diadili dan ditentukan hukuman *uqubat* nya selanjutnya jika sudah ditentukan maka Jaksa sebagai eksekutor akan memerintahkan Dinas Syari'at Islam untuk mempersiapkan tempat untuk

pelaksanaan hukum cambuk kepada tersangka pelaku *maisir* selanjutnya Dinas Syariat Islam akan mempersiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hukuman *uqubat* tersebut.²⁵

Upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah adalah melakukan pembinaan kepada remaja. Memberikan pelajaran kepada remaja masa kini, agar mereka paham tentang agama yang dilakukan Wilayatul Hisbah adalah memberikan penyuluhan kepada setiap desa di Kota Banda Aceh yang sasaran utamanya adalah upaya pemuda Upaya penyempurnaan syariat Islam dengan menginformasikan dosa-dosa yang timbul dari pelanggaran syariat Islam. Upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah adalah pendalaman nilai-nilai agama bagi para remaja. Upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah adalah memberikan bahaya melanggar syariat Islam. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pembinaan selama 3 kali dalam seminggu. Wilayatul Hisbah melakukan patroli rutin dan menghampiri remaja yang sedang berdua-duan dan menegur remaja tersebut. Wilayatul Hisbah akan memberikan ceramah dan sosialisasi kepada remaja-remaja yang duduk di bangku SMP pada jam diniyah.

Upaya Wilayatul Hisbah telah terwujud. Usahanya tergantung kinerja Wilayatul Hisbah itu sendiri, kalau mau kerja pasti terwujud. Wilayatul Hisbah telah dilaksanakan dengan baik ke masyarakat. Tujuan dari peningkatan kesadaran syariah ini adalah agar masyarakat sadar akan akhirat. Tujuan dari Wilayatul Hisbah adalah untuk mengubah perilaku para pemuda menjadi lebih baik. Remaja takut azab Allah

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nurmawati HUMAS Dinas Syariat Islam pada tanggal 8 2 Juni 2021

SWT. Tujuan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Tujuan ini dilakukan agar remaja takut melakukan hal-hal negatif seperti seks bebas dan minum minuman keras. Tujuannya untuk mengingatkan pemuda Aceh agar tidak mengikuti budaya barat dalam pergaulan bebas hingga terjerumus ke dalam perbuatan asusila.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syed Naquib Al-Attas dalam Mujiburrahman, dkk (2011:46) bahwa: “Proses pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang baik” Usaha pendidikan Islam diproyeksikan pada hal-hal berikut:

- a. Pembinaan ketakwaan dan akhlak, yang dalam pembinaan kompetensi ada enam aspek temporer, kelima aspek keislaman dan multi aspek keihisan;
- b. Menambah kecerdasan dan kemampuan anak didik;
- c. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya;
- d. Meningkatkan kualitas hidup;
- d. Memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan; f. Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, sesama manusia, dan makhluk lainnya (Feisal,1995:118-119).

Hukuman cambuk dapat membuat jera pelanggar syariat Islam, sebagian pelaku takut dicambuk sehingga melakukan pelanggaran syariat Islam. Dengan hukuman cambuk, pelaku menyesal dengan melakukan pelanggaran syariat Islam, dan ada pelaku yang sudah bertaubat dan tidak melanggar syariat lagi.

Alyasa dalam.Zainuddin (2011:17) mengatakan bahwa ada beberapa tujuan pemidanaan dalam.Al-Quran (ajaran Islam), yang masing-masing tujuan tersebut dapat berdiri sendiri dari gabungan dari beberapa tujuan tersebut yakni sebagai berikut: (1) Membalas atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukannya (2) Memberi efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana. (3) Mendidik dan memperbaiki pelaku perbuatan pidana. (4) Ada juga yang menyatakannya untuk melindungi rakyat yang sebetulnya juga menjadi tujuan dari tujuan sebelumnya.

Sanksi lainnya, sanksi lain tidak diberikan kepada pelanggar syariat. Hukuman tambahan tidak akan diberikan tetapi jika Wilayatul Hisbah ditangkap lagi maka hukuman berat akan diterapkan padanya. Sanksi diberikan kepada pelanggar syari'at berdasarkan apa yang mereka lakukan, jika dibuat tanpa tambahan tetapi kami sebagai acuannya adalah Qanun.²⁶

Bentuk kerjasama Wilayatul Hisbah (WH) dan Kepolisian Kota Langsa dalam melakukan razia tangkap tangan atas terjadinya tindak pidana *maisir* yang pertama kali biasanya adanya laporan dari masyarakat setempat ke Dinas Syariat Islam selanjutnya Dinas Syariat Islam mengkordinir Wilayatul Hisbah dan juga tergabung dengan Kepolisian melakukan razia penggerebekan tempat yang telah dilaporkan sebelumnya oleh warga sekitar, dari situ WH dan Kepolisian akan menyita bukti-bukti yang diperlukan untuk proses lebih lanjut, barang bukti bervariasi menurut jenis perjudian apa yang telah dilakukan ditempat tersebut, karena saat ini lagi maraknya tindak pidana judi Online, yaitu judi yang berjenis Game Online yang bisa di akses langsung dari Ponsel Pintar pelaku jenis barang bukti yang disita biasanya ID

²⁶ *ibid.*, hlm. 68

Card/ID Game pelaku dan bukti transaksi jual beli Chip game online tersebut. Pelaku judi game online ini biasa memainkan game ini bertempat di Warung Kopi ataupun *Café* yang ada di kota Langsa, Contoh game judi online yang lagi marak di kalangan masyarakat kota Langsa adalah Higgs Domino, sedangkan jika tindak pidana judi yang dilakukan pelaku seperti Sabung ayam dan kartu remi yang biasanya lebih di gandrungi orang dewasa, barang bukti yang disita biasanya Uang Taruhan dan alat judinya seperti kartu remi dan ayam adu.

Jika Pelaku terbukti melakukan tindak pidana *Maisir* jika tindak pidana itu dilakukan anak dibawah umur biasanya hanya diberi nasihat dan dikembalikan ke orang tua, dan jika dilakukan oleh orang Dewasa maka akan diproses dan dibawa ke Polres langsung dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Penyidik polisi, setelah tersangka pelaku perjudian terbukti melakukan tindak pidana tersebut, Pelaku di jatuhi Pasal 303 KUHP dan menjalankan hukuman tahanan terdahulu setelah masa tahanan habis dan bebas dari tahanan selanjutnya pelaku dikenakan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh No. 13 Tahun 2013 tentang *Maisir* (Perjudian) dan dibawa ke Mahkamah Syari'ah untuk diadili dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Syariat Islam lalu akan dilaksanakan hukuman cambuk di ruang terbuka dan disaksikan oleh Masyarakat Kota Langsa.²⁷

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nurmawati HUMAS Dinas Syariat Islam pada tanggal 8 2 Juni 2021

2. Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam Pemberian Hukuman

Pelaku *maisir* di beri hukuman cambuk mereka akan dibawa ke Mahkamah Syar'iyah untuk diadili, itu dikarenakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagai perkembangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Bagir Manan pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau tanggal 4 Maret 2003. Kewenangan tersebut dilaksanakan di tahapan sesuai dengan kesiapan Mahkamah Syar'iyah, masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Kekuasaan dan Wewenang Peradilan Syar'iyah adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama yang menyangkut penyelesaian perkara perdata Islam, seperti perkawinan, wasiat, wakaf, dan hibah, tetapi dalam berbagai hal sebagai Peradilan Syar'iyah kemudian kewenangannya diperluas ke hal-hal yang diatur melalui beberapa Qanun yang ada, seperti pelanggaran syiar Islam, minuman keras (*khamar*), perjudian (*maisir*), dan perbuatan cabul (*khalwat*).

Lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. UU No. 18 Tahun 2001 Pasal 25 mengatur:

1. Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh.pihak manapun.

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas Syariat Islam yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menindaklanjuti amanat undang-undang di atas, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan Qanun No. 10 Tahun 2002 yang memuat Syar'iyah dalam Bab III, disebutkan dalam pasal 49 “Pengadilan syariah dan pemeriksaan, memutus dan memutus kasus di tingkat pertama di bidang:

- a. Al Ahwalus Syakssiyah
- b. Muamalat
- c. Jinayat.²⁸

B. Efektivitas Dinas Syari'at Islam dan Kepolisian dalam memberantas *Maisir* di Kota Langsa

Jika syariat Islam bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, maka ia juga memilikinya, maka ia juga memiliki kewajiban untuk menghilangkan, mencegah dan menghancurkan kejahatan dan mencegahnya. Mereka yang menganggap kemaslahatan sebagai dalil syarak yang berdiri sendiri menganut hadits “Tidak boleh saling menghancurkan”.²⁹

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan pidana. Berdasarkan pendapat para ulama

²⁸ Hamid Sarong, 2015, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh : Global Education Institute hlm. 122-124

²⁹ Yusuf Al-Qardhawi, 1997, *Membumikan Syariat Islam*, Jakarta : dunia ilmu hlm.64

mengenai pengertian suatu tindak pidana, dapat diketahui apakah unsur-unsur suatu tindak pidana itu harus ada perbuatannya (*gegrading*). diberantas terhadap mereka yang menjadi pelakunya, dan perilaku tersebut diancam dengan hukuman.

Sabung ayam di Indonesia adalah tradisi adu ayam jantan. Sabung ayam sudah menjadi tradisi di setiap kota di Indonesia karena tradisi ini sudah dikenal sejak zaman dahulu. Namun, sabung ayam tradisional kini telah disalahgunakan sebagai sarana perjudian, hal ini tentu dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu, jika polisi mencium sabung ayam, maka pelaku sabung ayam akan langsung ditangkap. Untuk memahami sabung ayam di Indonesia, mungkin perlu dikaji apakah itu murni perjudian atau bagian dari tradisi agama. Dalam beberapa acara ritual, sabung ayam wajib diadakan. Apakah perkembangan zaman bisa menghapus sisi-sisi upacara, itu tergantung sejauh mana kebijakan para pemuka agama.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan dirasakan oleh keluarga dari si pemain judi. Maisir kerap menimbulkan kejahatan lainnya seperti minuman-minuman keras, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian dan lain sebagainya.

Sabung ayam atau sabung ayam adalah permainan yang mengadu dua ekor ayam atau lebih, dengan tujuan untuk berjudi atau hanya untuk hiburan. Baik dalam

sabung ayam, baik dalam permainan luar negeri, masyarakat Indonesia, meskipun saat ini telah mengalami banyak kemajuan, baik dari segi budaya maupun budaya, namun sabung ayam masih sampai sekarang. Dalam hal ini Sabung Ayam dilarang oleh Agama, juga dilarang oleh hukum positif (KUHP). Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum adalah proses masyarakat untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai aktor dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bernegara dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan masyarakat. Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, sehingga suatu perbuatan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Penegakan hukum merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan efisiensi. Dalam rangka pencegahan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, baik sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diimplementasikan dengan yang lain. Jika sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, maka akan melakukan politik hukum pidana, yaitu mengatur pelaksanaan hukum pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan di masa yang akan datang.

Beberapa filosofi memandang tujuan hukuman atau punishment sebagai bentuk balas dendam dan ketakutan atau efek jera bagi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa di masa depan. Di sisi lain, ada pula yang memandang hukuman sebagai cara untuk memperbaiki dan memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak ingin melakukan hal yang sama lagi di kemudian hari. Menurut pandangan pertama, tujuan pemidanaan hanya akan terwujud jika pelaku kejahatan diganjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan semakin berat hukumannya akan membuat orang takut untuk melakukan kejahatan. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana sabung ayam, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan turun ke lokasi untuk mengetahui laporan dari masyarakat yang menyatakan telah terjadi suatu tindak pidana apakah benar atau tidak, dari beberapa kali penggerebekan terhadap pelaku perjudian sabung ayam. dan saksi sendiri sehingga tidak ada penegakan hukum.

Menurut Pak Syahrial Geuchik Geudubang Jawa, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya perjudian sabung ayam di Geudubang Jawa, kami berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menertibkan perjudian dari beberapa upaya penggerebekan para pelaku, sehingga penegakan hukum tidak bisa dilakukan.³⁰

Dalam Al-Qur'an, kata *al-maisir* disebutkan tiga kali, yaitu dalam surah *Al-Baqarah* jus 2 ayat 219 dan surah *Al-Maidah* jus 5 ayat 90 dan 91. Ayat ketiga ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang terjadi selama periode tersebut. dari

³⁰ Muhammad Zein Herlambang, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam di kota Langsa", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukata Alam Vol. 1 No. 02, 2019. Hal 114-117

ketidaktahuan. yaitu: *khamar* (minuman), al-Maisir, *ansab* (mengorbankan berhala), dan *azlam* (memilih nasib menggunakan panah). Dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa *khamr dal al-maisir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Namun, mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaat yang dimaksud dalam ayat ini, khusus mengenai al-maisir, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang. Dalam bentuk permainan mukhatarah, pihak yang menang dapat dengan mudah mendapatkan harta yang dijadikan taruhan dan juga dapat menyalurkan nafsu biologisnya dengan istri pihak yang kalah yang juga menjadi taruhan. Sedangkan pada acara *at-tajziah*, pihak yang menang merasa bangga dan masyarakat miskin juga bisa menikmati daging unta sebagai taruhan. Namun, al-maisir sendiri dipandang sebagai salah satu dosa besar yang dilarang oleh Islam.

Kemudian disini juga menjelaskan status hukum bermain togel, Muhammad Abduh, seorang tokoh pemikiran Islam dari Mesir, mengemukakan pendapatnya tentang al-yanasib atau togel, dalam kitab tafsir al-Manar juz II dengan subjudul “al-maisir al-Yanasib” (judul lotere)). Menurutnya al-yanasib yaitu sebutan untuk kegiatan mengumpulkan uang dalam jumlah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan, atau organisasi dari orang-orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul diberikan kembali kepada beberapa orang yang memberikan uang tersebut. Untuk setiap orang, misalnya, 10% dibagikan melalui *maisir* (caranya berlaku untuk permainan judi), sedangkan sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan khalayak umum. Caranya adalah dengan mencetak kartu atau kupon yang disebut “kupon lotere” yang dijual dengan harga dan jumlah

tertentu dan juga termasuk jumlah uang yang akan diterima pembeli jika beruntung..

Penentuan pemenang diantara pembeli kupon dilakukan melalui beberapa putaran. Pembeli yang nomornya sesuai dengan nomor yang muncul dalam undian dinyatakan sebagai pemenang berhak atas hadiah uang sebesar 10% dari hasil yang terkumpul. Togel ini diadakan secara berkala, misalnya sebulan sekali dan waktunya sudah ditentukan. Sedangkan pembeli kupon lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Abduh, mirip sekali dengan cara penentuan pemenang pada di *al-maisir* bentuk *at-tajzi'ah*.

Dalam pandangan Abduh, *al-maisir al-yanasib* ini dengan jenis-jenis *al-maisir* yang lain tidak menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan tidak menahan pelaku dari mengingat Allah dan berdoa. Pembeli kupon undian tidak berkumpul di satu tempat, tetapi berada di tempat yang jauh dari tempat undian. Untuk mengikuti undian, mereka tidak banyak melakukan kegiatan lain yang mereka lakukan dari zikir dan shalat, seperti halnya *al-maisir* jahiliah atau judi meja. Pembeli yang sial juga tidak mengetahui siapa yang memakan hartanya, berbeda dengan pelaksanaan *al-maisir* jahiliah atau judi meja. Namun, lanjut Abduh, dalam pelaksanaan undian togel ini ada akibat buruknya seperti juga ditemukan pada jenis judi lainnya. Akibat dari pelaksanaan ini antara lain adalah kenyataan bahwa undian togel ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa saldo yang jelas, seperti menukarkan harta dengan benda lain atau dengan jasa. Cara seperti ini dilarang oleh *syarak*.

Selanjutnya yang tidak diperbolehkan. Dalam beberapa kitab fiqh, beberapa bentuk taruhan dibenarkan dan tidak termasuk dalam kategori *al-maisir*. Adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dipertaruhkan disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga, atau orang lain. Misalnya, pemerintah atau pihak ketiga mengatakan kepada dua orang atau lebih dalam suatu perlombaan (balapan) pacuan kuda: “yang keluar sebagai pemenang akan diberikan hadiah”. Berdasarkan kriteria tersebut, maka kompetisi olahraga yang disponsori oleh pemerintah atau pihak ketiga dengan memberikan hadiah tertentu, baik berupa uang maupun penghargaan bagi pemenangnya tidak termasuk dalam kategori *al-maisir*.

2. Taruhan adalah satu sisi, yaitu berasal dari salah satu pihak yang berpartisipasi dalam kompetisi. Misalnya, seseorang yang dia undang untuk berkompetisi dalam suatu kompetisi: “Jika Anda bisa mengalahkan saya, saya akan memberi Anda hadiah. Namun, jika Anda kalah, Anda tidak berkewajiban kepada saya.” Kriteria ini didapat dari hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam hadits disebutkan bahwa Rukanah, salah satu orang kafir Kuraishi, pernah mengajak Nabi Muhammad untuk ikut bermain gulat dengannya. Dia menawarkan beberapa kambing jika Rasulullah menang. Dalam pertandingan itu, ternyata Rasulullah menang dan Rukanah akhirnya masuk Islam.

Dalil- dalil yang mengharamkan judi atau *maisir* Allah Ta’ala berfirman:

Dalil 1 :“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamr, judi, (mengorbankan) berhala, menggambar takdir dengan anak panah, semuanya adalah

perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar mendapat pahala” (QS. Al Maidah: 90).

Dalil 2: judi disebut rijs (najis) Ar rijs artinya najis. Adapun arti ar rujz dosa, dan semua yang mengandung bahaya. Allah terkadang menyebut berhala-berhala rijs, seperti dalam firman-Nya: “Maka jauhilah berhala-berhala yang najis” (QS. Al Hajj: 30). Dan terkadang Allah menyebutnya dengan rujz. “dan perbuatan dosa tinggalkanlah” (QS. Al Mudatsir: 5).

Ada beberapa alasan mengapa maisir sangat dilarang dalam Islam:

1. Secara ekonomi maisir bisa menyebabkan kemiskinan, karena tidak ada yang menang terus-menerus, paling mungkin kalah.
2. Pada dasarnya, menurut firman Al-Qur'an, judi dapat menumbuhkan sikap ingin tahu dan permusuhan, serta sikap suka cita, sombong, dan arogan di pihak yang menang. Sedangkan di pihak yang kalah bisa menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung pada bunuh diri.
3. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi dalam sebuah keluarga yang merupakan inti dari masyarakat. Judi juga menimbulkan konflik sosial seperti perceraian, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan sebagainya.

1. Tata Cara Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk Pelaku Maisir

Pelaksanaan 'uqubat terhadap pemanfaatan maisir dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian).

Hukum cambuk uqubat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam melaksanakan tugas Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formilPelaksanaan uqubat dilaksanakan segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terpidana setelah mendapat keterangan dokter di lapangan.

‘*Uqubat* pencambukan dilakukan di tempat yang dapat disaksikan oleh orang yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Penaburan dilakukan dengan rotan dengan diameter 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak memiliki ujung ganda/tidak terbelah. Pencambukan dilakukan pada setiap bagian tubuh kecuali kepala, wajah, leher, dada, dan badan. Tingkat memukul atau memukul tidak sakit. Narapidana laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa penyangga, dan memakai pakaian tipis yang menutupi aurat. Sedangkan wanita dalam posisi duduk dan menutupi kain di atas. Hukum cambuk pada ibu hamil dilakukan 60 (enam puluh) hari setelah melahirkan.

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Pelaksanaan uqubat kurungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

³¹ Hasanuddin Yusuf Adan, 2009, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh : PeNa hlm.133-134

Para ulama tidak hanya memberikan ketentuan hukum terhadap perjudian tetapi juga menentukan hukuman bagi mereka yang melakukan perjudian, antara lain:

1. Tidak diterima persaksian orang yang berjudi.
2. Diberikan hukuman fisik berupa pencambukan dan dimusnahkan alat judinya.
3. Tidak boleh diberi ucapan salam ketika bertemu dengannya.
4. Pemain judi mendapatkan laknat dari Allah Swt.
5. Pemain judi secara syariat boleh diusir dari rumah tinggalnya.
6. Pemain judi dapat pemberian hukuman menurut hukum yang berlaku untuk mendapatkan pelajaran.
7. Pemain dapat dicopot hak penguasaan harta oleh penguasa yang sah untuk menyelamatkan harta dan keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun maisir sangat dilarang dan banyak menimbulkan kerugian, dari zaman dahulu hingga saat ini maisir masih tetap dilestarikan dan dilestarikan oleh mereka yang gemar memeliharanya. Bahkan perkembangan jenis/maisir itu sendiri sudah diambil dari masa kemunculannya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara di Pengadilan Syar'iyah Langsa diketahui bahwa di Kota Langsa jenis/formulir sebagai alat untuk tidak mengkriminalisasi maisir yang digunakan pelaku maisir bermacam-macam bentuknya antara lain: Kartu Joker, Domino Kartu, Game Online, Lotere, Domino Rock, Sabung Ayam dan lain-lain. Di Kota Langsa, lokasi yang sering ditemukan atau pelaku maisir masih dipantau lokasi yang rawan tindak pidana maisir dan lain-lain.:

- a. Sidodadi
- b. Alur dua
- c. Karang Anyar
- d. Lengkong
- e. Alur Pinang
- f. Bukit Rata
- g. Blang Pase
- h. Alur Brawe.

Usia pelaku maisir antara 20 tahun sampai dengan 60 tahun dan rata-rata tingkat pendidikan SD sampai SMA. Pekerjaan para pelaku tindak pidana maisir sebagian besar adalah Pengangguran, PNS, Wiraswasta, BHL, Pedagang, Nelayan, Tukang Becak, Pelajar, Mahasiswa, Mocok- Mocok.

Sebagian besar pekerjaan pelaku maisir di Kota Langsa berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini secara logis dapat dipahami bahwa pada umumnya pelaku maisir adalah orang-orang yang mempertaruhkan nasib atau kesempatannya. jika anda menang maka anda akan mengambil keuntungan dari barang/uang yang dipertaruhkan sehingga akan menambah penghasilan anda. Keadaan ini disebabkan oleh kebutuhan hidup yang menyesakkan, malas berusaha dan kurangnya rasa kemandirian yang ada pada diri pelaku maisir.

Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir dapat didasarkan pada teori sistem Lowrence M. Friedman, tetapi dikelompokkan sehingga lebih dipersempit yaitu hukum mencakup tiga komponen sebagai berikut :

1. *Legal substance* (substansi hukum) : adalah aturan, norma, dan pola nyata perilaku manusia yang ada dalam sistem, termasuk produk yang dihasilkan oleh orang-orang dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka buat dari aturan baru yang mereka buat.
2. *Legal Structure* (struktur hukum); merupakan kerangkabagian yang bertahan, bagian yang memberikan bentuk dan batasan kepada aparat penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur sistem hukum antara lain; lembaga atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
3. *Legal culture* (budaya hukum) adalah suasana sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Dalam realitas kehidupan sosial, seringkali penerapan hukum tidak menjadikan wacana ini sebagai bahasan yang menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya, benarkah hukum tidak efektif atau justru pelaksana hukum yang berperan dalam mengefektifkan hukum?

Sebenarnya pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum seperti yang diungkapkan Dr.Syamsuddin Pasamai, SH., MH., dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum, persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Ishaq, SH., MHum., dalam bukunya *The Basics of Legal Science* yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan memiliki makna sehingga dampak positif dan negatif terletak pada faktor-faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.³²

Terlihat juga dari hasil razia dan sosialisasi tentang bahaya keadilan di kalangan masyarakat, efektivitasnya cukup baik dan minimnya pelaku perjudian (judi) di kota Langsa, akibat gencarnya razia yang dilakukan. oleh Wilayatul Hisbah dan juga Polri, bisa dilihat dari tabel data 1.1 diketahui terdapat pengurangan pelaku perjudian setiap tahunnya mulai dari tahun 2018, 2019, dan 2020, itu membuktikan keefektivitasan upaya Wilayatul Hisbah (WH) dan Kepolisian dalam memberantas *maisir* di kota Langsa.

³² Siti Sahara “Efektivitas Penghukuman bagi Pelaku *Maisir* (Perjudian) di Kota Langsa” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.13 No.1 Hlm.122-130

Tabel 2

NO	THN	PERKARA YANG DI TERIMA	PELAKU		PERKARA YANG DI PUTUS	JENIS HUKUMAN		
			DEWASA	ANAK - ANAK		CAMBUK	DENDA	KURUNG- AN
1	2018	20	20	-	20	20	-	-
2	2019	17	17	-	17	17	-	-
3	2020	7	7	-	7	7	-	-
JUMLAH		44	44	-	44	44	-	-

Sumber data dari : Daftar Registrasi pada Bagian Arsip Mahkamah Syari'ah Langsa.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kasus Maisir mengalami penurunan pada setiap tingkatannya. Tahun 2018 dibuka 20 kasus, tahun 2019 dibuka 17 kasus dan tahun 2020 dibuka 7 kasus. Namun dalam kasus ini tidak ada pelaku yang melakukan pengembalian (recidivis). Dapat dikatakan bahwa hukuman terhadap pelaku maisir melalui 'uqubat ta'zir telah menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Adanya hukuman, dalam filosofi deterrence, merupakan upaya untuk menahan manusia dari memilih penderitaan. Prinsip kegunaan pemidanaan terletak pada penciptaan rasa jera pada pelaku untuk melakukan kejahatan lagi di masa depan, dan ketakutan di masyarakat untuk melakukan kejahatan serupa. Dalam rehabilitasi, asas utilitas dicapai dengan melakukan “modifikasi” terhadap pelaku kejahatan melalui program intervensi program. Begitu juga dengan reintegrasi, manfaat yang diberikan

oleh pemidanaan kepada pelaku kejahatan, selain “modifikasi” juga menjalin kembali hubungan yang terputus antara dirinya dengan masyarakat.

Beberapa filosofi memandang tujuan hukuman atau punishment sebagai bentuk balas dendam dan ketakutan atau efek jera bagi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa di masa depan. Di sisi lain, ada juga yang memandang hukuman sebagai cara untuk memperbaiki dan memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak ingin melakukan hal yang sama lagi di kemudian hari. Menurut pandangan pertama, tujuan pemidanaan hanya akan terwujud jika pelaku kejahatan diganjar dengan hukuman yang ditentukan oleh perbuatannya dan semakin berat hukumannya akan membuat orang takut untuk melakukan kejahatan.

Semua yang terjadi juga tidak luput dari segala upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan perjudian. Aparat Penegak Hukum melakukan upaya preventif dan represif.:

1. Upaya preventif :

a. Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan yang dilakukan untuk menjelaskan dampak yang telah ditimbulkan oleh permainan judi, penyuluhan biasanya dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam.

b. Peneguran

Jika aparat penegak hukum menemukan orang yang berjudi akan ditegur terlebih dahulu, jika yang masih berjudi sudah ditegur petugas akan menangkap orang tersebut.

2. Upaya represif

Dalam tindakan represif Aparat melakukan upaya diantaranya :

- a. Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Wilayatul Hisbah dan Kepolisian.

Operasi polisi atau razia yang dilakukan Aparatur Keamanan/Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (terkonsentrasi) sangat penting. Melanjutkan selain menghilangkan harapan oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan dari permainan judi ini, juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan membasmi penyakit masyarakat.

- b. Penyelidikan dan penyidikan

Polisi Kota Langsa melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian, jika terbukti melakukan perjudian maka polisi akan menindaklanjuti kasus ini.

- c. Melakukan Penangkapan dan menyita barang bukti

Polisi telah menangkap tersangka pelaku perjudian dan barang bukti dengan tujuan mengungkap modus perjudian

- d. Penahanan

Jika alat bukti cukup maka kepolisian yang melakukan penahanan kepada pelaku judi.

- e. Menyerahkankan pada JPU

BAP mengenai pelaku perjudian dari kepolisian diserahkan kepada JPU untuk diperiksa.³³

Langsa telah mendekati keefektifan. Hal ini dapat dilihat dan dipahami sebagai berikut:

1. Penghukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya ‘Uqubat Hudud dan Takzir.
2. Proses peradilan menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan
3. Ex Narapidana tidak akan mengulangi perbuatan yang sebelumnya dilakukannya (residivis).
4. Menimbulkan efek jeranya bagi nara pidana dan juga masyarakat di Kota Langsa dan tidak menutup kemungkinan selalu adanya pelaku baru.
5. Penegak hukum saling berkerjasama dalam penegakan tidak pidana maisir.
6. Durasi masa hukuman yang singkat.
7. Menghemat pengeluaran negara.³⁴

C. Faktor-faktor Kendala Dinas Syari’at Islam dan Kepolisian dalam memberantas *Maisir* di Kota Langsa

Perbedaan antara qanun dan hukum Islam terletak pada peran dan kepentingannya. Qanun memiliki peran untuk membentuk aturan-aturan yang telah diketahui atau dilakukan oleh manusia dalam bentuk muamalah dan kegiatan adat. dia tidak melihat apakah kegiatan muamalah dan tradisi masyarakat itu rusak atau

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Nurmawati HUMAS Dinas Syariat Islam pada tanggal 8 2 Juni 2021

³⁴ Siti Sahara, *Op. Cit.*, hlm. 135

membahayakan orang lain. Dengan kata lain, qanun adalah cerminan ummat, baik buruknya, kemajuan atau kemunduran suatu ummah, konsistensi atau stagnasi suatu ummah. Sedangkan syariat berperan dalam mengembangkan, memajukan, dan memisahkan umat dari tekanan hawa nafsu. Selain itu, syariat Islam berperan dalam memperbaiki dan mengantarkan umat manusia ke dalam tatanan yang baik.³⁵

Judi terjadi di berbagai tempat sehingga banyak bermunculan praktik-praktik. Praktik perjudian sebenarnya telah menyedot dana masyarakat yang cukup besar. Di sisi lain, ada kesan aparat penegak hukum tidak serius menangani masalah perjudian ini. Bahkan tak sedikit tempat perjudian yang diduga mendapat dukungan oknum aparat keamanan. Kondisi ini menjadi tugas berat bagi polisi untuk bisa mengambil langkah tepat. Peran polisi sebagai penegak hukum persaingan adalah menjalankan profesinya dengan baik berdasarkan etika profesi. Etika profesi tersebut didasarkan pada ketentuan yang menentukan peran polisi sebagai penegak hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mengatasi masalah *backlash* ini, baik Kapolri maupun Panglima TNI dapat memberikan ultimatum tegas kepada oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan kejahatan, termasuk perjudian.³⁶

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pemberantasan *maisir* yaitu :

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, 1997, *Membumikan Syariat Islam*, Jakarta : dunia ilmu hlm.111-112

³⁶ Ibnu Adi Prasetyo “Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak Pidana Perjudian Kartu Remi” Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNNISULA hlm.617

1. Faktor Hukum

Dalam praktik hukum terkadang terjadi implementasi di lapangan antara hukum dan keadilan, hal ini karena konsepsi keadilan merupakan rumusan yang abstrak, kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hanya saja, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah sesuatu yang dapat dibenarkan jika kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Jadi pada hakekatnya pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena pelaksanaan hukum sebenarnya merupakan proses harmonisasi antara nilai-nilai aturan dengan pola nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian..

Dengan demikian, bukan berarti semua masalah sosial dapat diselesaikan dengan hukum tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur semua perilaku manusia, yang isinya jelas bagi setiap anggota masyarakat yang diatur dan sesuai dengan kebutuhan. mengimplementasikannya dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakekatnya hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum perjanjian, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Idealnya unsur-unsur tersebut harus serasi, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, bahasa yang digunakan harus jelas, sederhana, dan tepat sasaran. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh dalam Pasal 363 KUHP, dimana rumusan pidananya hanya paling

lama yaitu 7 tahun, sehingga hakim menentukan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan. bergerak dalam batas maksimum hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang terlalu ringan, atau perbedaan yang mencolok antara pidana yang dijatuhkan. Hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam operasional hukum, mentalitas atau aparat hukum memegang peranan penting, jika regulasinya baik, tetapi kualitas aparatnya tidak baik, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau law enforcement dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam konteks penegakan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum, penegakan hukum tanpa kebenaran adalah sebuah kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap aparat penegak hukum (termasuk manusia) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus dirasakan dan dilihat harus diwujudkan.

Dalam konteks di atas mengenai kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk memaknai hukum sebagai aparat atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan perilaku aparat atau penegak hukum. Sayangnya dalam menjalankan kewenangannya seringkali muncul permasalahan karena sikap atau perlakuan yang dipandang

melebihi kewenangan atau tindakan lain yang dianggap merusak citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan rendahnya kualitas aparat penegak hukum.

Hal ini dapat mengakibatkan tidak dipahaminya batas-batas kewenangan, karena kurangnya pemahaman terhadap undang-undang, sehingga mengakibatkan kewenangan dalam melaksanakan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya..

Masalah peningkatan kualitas ini yang merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang menjalankan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Meski disadari dari sisi peningkatan kualitas, hal ini erat kaitannya dengan anggaran lainnya, yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas penunjang meliputi software dan hardware, salah satu contohnya adalah software. Pendidikan yang diterima polisi saat ini cenderung bersifat konvensional, sehingga dalam banyak kasus polisi mengalami kendala dalam tujuannya, termasuk pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam kejahatan khusus yang selama ini diberikan kepada pihak yang berwenang, hal ini karena secara teknis , polisi dianggap tidak mampu dan tidak siap secara hukum. Meskipun disadari juga bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi sangat luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang dijadikan sebagai faktor pendukung. Karena kalau tidak ada fasilitas fisik seperti kertas dan

karbon yang tidak mencukupi serta mesin ketik yang tidak bagus, bagaimana bisa petugas membuat berita tentang suatu peristiwa kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, bagaimana polisi bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa fasilitas atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai prestasi dalam masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok yang memiliki kesadaran hukum, permasalahan yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang tidak sadar akan tugas polisi, tidak mendukung, bahkan sebagian besar tindakannya apatis dan menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keterlibatan sebagai saksi dan sebagainya. Inilah salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam budaya sehari-hari, orang sering berbicara tentang budaya. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, budaya adalah garis dasar perilaku yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Kelima faktor di atas berkaitan erat, karena menjadi hal utama dalam penegakan hukum, sekaligus menjadi tolak ukur efektifitas penegakan hukum. Dari kelima faktor penegakan hukum, faktor penegakan hukum itu sendiri menjadi titik sentral. Hal ini karena hukum disiapkan oleh penegak hukum, pelaksanaannya juga dilakukan oleh penegak hukum dan karena hukum itu sendiri juga menjadi panutan oleh masyarakat luas. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas dari hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa lebih baik, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika ini berarti bahwa untuk membangun efektifitas hukum harus mulai mempertanyakan bagaimana hukum itu, lalu bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan prasarana yang membantu, lalu bagaimana tanggapan masyarakat dan budaya yang ada. dibangun.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya lima faktor tersebut, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi efektifitas suatu undang-undang yang ditetapkan. Salah satu inisial adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi berlakunya suatu undang-undang.³⁷

Solusi yang dibutuhkan dalam pemberantasan *maisir* adalah faktor kerjasama dari masyarakat yang harus turut mendukung pemberantasan tindak pidana ini yang terbukti sudah merugikan banyak pihak karena judi sangat cepat menyebar di kota Langsa bak Virus yang menular sangat cepat dikarenakan sekarang judi makin mudah di akses dikarenakan bisa diakses dengan Ponsel Pintar pelaku, juga diketahui dari apa yang terjadi dilapangan masih ada beberapa masyarakat yang masih kurang kooperatif kedatangan Wilayatul Hisbah (WH) saat diadakannya razia diketahui juga masyarakat sekitar terkadang melempari batu ke aparat yang sedang melakukan penggrebakan tempat razia dikarenakan masyarakat disekitar tempat seperti melindungi pelaku tindak pidana tersebut ini mempengaruhi kinerja para aparat pemberantas tindak pidana judi, tetapi ketika razia tersebut didampingi oleh Kepolisian masyarakat terlihat lebih kooperatif dilapangan dan tidak melakukan penolakan saat terjadinya razia, agar terealisasikannya lingkungan yang bersih dari tindak pidana yang dilarang oleh negara maupun terhindar dari perbuatan yang penuh *mudharat*. disinilah dibutuhkannya kerja sama antara kedua belah pihak agar

³⁷ Siti Sahara “Efektivitas Penghukuman bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa”
Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.13 No.1 Hlm.130-133

pemberantasan tindak pidana ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang seharusnya.³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nurmawati HUMAS Dinas Syariat Islam pada tanggal 8 2 Juni 2021

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perjudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diatur tentang maisir yang memiliki tujuan mencegah dan menanggulangi kejahatan maisir. Maisir merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Akibatnya bisa meresahkan masyarakat dan dirasakan oleh keluarga pelaku judi. Maisir sering menyebabkan kejahatan lain seperti minum, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian dan sebagainya. Maka dari itu kerjasama Dinas Syariat Islam dan Kepolisian Kota Langsa sangat dibutuhkan, dan bentuk kerjasama itu dari sisi Dinas Syariat Islam dapat memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan larangan *maisir* yang dilakukan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pionnya. Kerjasama aparat WH dan Kepolisian juga dilakukan dengan melakukan razia bersama sama di tempat yang sebelumnya sudah dilaporkan ataupun dicurigai telah melakukan tindak pidana *maisir* selanjutnya jika bukti bukti saat melakukan razia telah cukup pelaku akan diserahkan kepada penyidik Kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut dan mengumpulkan barang bukti jika pelaku terbukti melakukan tindak pidana *maisir* pelaku akan di jatuhi Pasal 303 KUHP dan menjalankan hukuman tahanan terdahulu setelah

masa tahanan habis selanjutnya pelaku dikenakan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh No. 13 Tahun 2013 tentang *Maisir* (Perjudian) dan dibawa ke Mahkamah Syari'ah untuk diadili dan ditentukan berapa pasal qanun yang dilanggar ketika jumlah cambuk sudah ditentukan selanjutnya pelaku akan diserahkan ke Dinas Syariat Islam dan diberi Hukuman Cambuk yang dilaksanakan di ruang terbuka dan disaksikan oleh Masyarakat Kota Langsa.

2. Diketahui juga bahwa dari hasil Razia maupun sosialisasi tentang bahayanya judi dikalangan masyarakat ke efektivitasan sudah cukup baik dan bekurangnya pelaku *maisir* (Perjudian) di kota Langsa, dikarenakan gencarnya razia yang dilakukan Wilayatul Hisbah dan juga Kepolisian, dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan permasalahan *maisir* di setiap tahun jumlahnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 berjumlah 20 kasus, tahun 2019 berjumlah 17 kasus dan tahun 2020 berjumlah 7 kasus. Namun dari kasus tersebut tidak ada pelaku yang melakukan *maisir* kembali (*residivis*). Hal ini dapat dikatakan bahwa penghukuman pelaku *maisir* melalui 'uqubat ta'zir telah menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.
3. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana *maisir* ada beberapa faktor yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana Pendukung, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan. Dikarenakan dalam pemberantasan *maisir* ke lima faktor itu harus berjalan dengan baik dan harmonis agar tidak menghambatnya pemberantasan *maisir* di Kota Langsa, jika semua faktor itu dapat dibenahi dan menjadi lebih baik sudah dipastikan pemberantasan *maisir* akan menjadi lebih mudah.

B. Saran

1. Kerjasama antara Dinas Syariat Islam dan Kepolsian perlu diperketat lagi dan lebih diawasi agar terjadinya hubungan yang harmonis dari kedua belah pihak aparat dan tidak terjadi perselisihan dan kedua pihak aparat tersebut harus lebih sigap dalam menanggapi tindak pidana *maisir* di kota Langsa.
2. Efektivitas dari pemberantasan *maisir* di kota Langsa sudah bagus tetapi masih bisa ditingkatkan, karena biarpun angka pelaku yang tertangkap makin menurun dan tidak ada nya *residivis* dikarenakan jera dan malu atas hukuman cambuk yang dipertontonkan di khalayak umum, tidak bisa dipungkiri masih ada orang bermain judi di kota Langsa secara diam diam untuk menghindari razia dari aparat.
3. Kendala yang dihadapi Dinas Syariat Islam dan Kepolsian dipastikan ada dari Faktor Hukum, Penegakannya, Sarana, Masyarakat, dan Kebudayaan itu sendiri, jadi dibutuhkannya pimpinan dan aturan yang lebih tegas agar pemberantasan *maisir* dapat berjalan lancar seperti kedua belah pihak inginkan, dan aparat lebih banyak melakukan sosialisasi tentang bahaya *maisir* agar masyarakat juga ambil andil dalam membantu menangkap para pelaku tindak pidana dengan cara melarang pergelaran perjudian disekitarnya dan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada aparat jika melihat praktek perjudian terjadi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta : kencana
- Al Yasa' Abu Bakar, 2006, *Syariat Islam*, Jakarta : Kencana
- Ali Abubakar, 2019, *Hukum Jinaiyat Aceh*, Jakarta : kencana
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.
Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima.
- Yusuf Al-Qardhawi, 1997, *Membumikan Syariat Islam*, Jakarta : dunia ilmu
- Zulkarnain Lubis, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : kencana
- Syamil Al-Quran, 2010, *Syamil Al-Quran Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung : Sygma Publishing
- M. Arqom Pamulutan, 2012, *Eksekusi Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan*, Banda Aceh : Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
- Hamid Sarong, 2015, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh : Global Education Institute
- Syukri, 2012, *Ulama Membangun Aceh*, Banda Aceh : iainpress
- Abdul Majid, 2007, *Syari'at Islam dalam Realitas Sosial*, Banda Aceh : PeNA

Hasanuddin Yusuf Adan, 2009, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh : PeNA

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Kewenangan Mahkamah Syariah

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'ah Islam

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Judi (*Maisir*)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*

Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

C. Internet

<http://www.islamcendekia.com/2014/04/pengertian-jinayah-dan-jarimah.html>

Rasuldahri.Tripod.Com/Articles/Kka2_Sembilan.Html

D. Jurnal

Rizki Amalia “*Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat islam bagi remaja di kota banda aceh*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah
Vol 1, Nol 1

Muhammad Zein Herlambang, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam di kota Langsa*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukata Alam Vol. 1 No. 02, 2019.

Ibnu Adi Prasetyo “*Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian kartu remi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)*” *Jurnal ilmiah Mahasiswa Unnisula (KIMU) 2*

Siti Sahara “*Efektivitas Penghukuman bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.13 No.1*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ABDILLAH ABI IMANU
NPM : 1706200029
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : SINERGISITAS HUKUM PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DAN KEPOLISIAN KOTA LANGSA DALAM PEMBERANTASAN MAISIR
Pembimbing : Muklis, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25 Februari	penyusunan judul	<i>[Signature]</i>
17 Maret	bimbingan proposal	<i>[Signature]</i>
31 Maret	perbaikan kerangka skripsi	<i>[Signature]</i>
5 April	rumusan masalah awal	<i>[Signature]</i>
10 Juni	Bimbingan	<i>[Signature]</i>
19 Juli	Perbaikan hasil penelitian	<i>[Signature]</i>
20 Juli	Sumopsis awal kerangka	<i>[Signature]</i>
27 Juli	Bimbingan	<i>[Signature]</i>
12 Agustus	Selesai bimbingan & deposit naskah	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
 (Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
 (Muklis, S.H., M.H.)



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

JALAN A. YANI KOMPLEK PJKA GP. PB. BLANG PASE TELP. (0641) 426457 LANGSA
 dsi@langsakota.go.id Kode Pos 24415 Langsa-Aceh

Langsa, 27 Mei 2021M
 15 Syawal 1442 H

Nomor : 450 / 800 / 2021

Lampiran : -

Perihal : Mohon Izin Penelitian ----

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Hukum Universitas
 Sumatera Utara
 di-

Medan

Assalamu' alaikum wr. wb,

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Nomor : 311/113-AU/UMSU-06/F/2021 tanggal 07 April 2021, perihal Mohon Izin Penelitian. Maka dengan ini menyatakan bahwasannya kami tidak keberatan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama	: ABDILLAH ABI IMANU
NPM	: 1706200029
Program Studi	: Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: SINERGISITAS HUKUM PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DAN KEPOLISIAN KOTA LANGSA DALAM PEMBERANTASAN MAISIR.

Dengan ketentuan Data yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kepentingan Penelitian. Apabila dikemudian hari Data tersebut di salah gunakan maka akan dituntut sesuai dengan Perundang-undangan dan ketentuan hukum berlaku. Diharapkan hasil penelitian (Skripsi) yang sudah di bukukan agar dapat di serahkan 1 (satu) eks kepada kami.

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Syari' at Islam Dan Pendidikan Dayah
 Kota Langsa


A. A. NISWANUDDIN, S. Ag, MA
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19630210 199905 1 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

JALAN A. YANI KOMPLEK PJKA GP. PB. BLANG PASE TELP. (0641) 426457 LANGSA

E-mail dinassyariatislamlangsa@gmail.com kode pos 24415 Langsa

Langsa, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijjah 1442 H

Nomor : 451 / 923 / 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Telah Selesai Melakukan Penelitian

Kepada Yth,
Wakil Dekan I Fak. Hukum
di - Medan

Assalamu' alaikumwr. wb,

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 311/II.3-AU/UMSU-06/F/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, kami telah mengeluarkan Surat izin Penelitian Nomor: 450/800/2021 dan Surat Keterangan Nomor: 450/802/2021, maka dengan ini menyatakan bahwasanya:

Nama : ABDILLAH ABI IMANU
 NPM : 1706200029
 Judul Skripsi : Sinergisitas Hukum Peran Dinas Syariat Islam Dan Kepolisian Kota Langsa Dalam Pemberantasan Maisir.

1. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa bekerja sama pihak Polisi Resort Langsa (POLRES) dan Sub Den POM 01 Bukit Barisan Kota Langsa (POLISI MILITER) untuk melaksanakan penertiban pelanggaran Ganun Syariat Islam dalam wilayah Kota Langsa.
2. Setiap pelaksanaan kegiatan anggota POLRES Langsa dan Polisi Militer membantu/memback-Up setiap kegiatan Razia/Penertiban di Kota Langsa.
3. Selanjutnya yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengambilan data/penelitian di Dinas Syari' at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa, dengan ketentuan data yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kepentingan Penelitian. Apabila dikemudian hari data tersebut di salah gunakan maka akan dituntut di Pengadilan. Diharapkan hasil penelitian yang sudah di bukukan agar dapat di serahkan 1 (satu) eks kepada kami.

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Syari' at Islam Dan
Pendidikan Dayah Kota Langsa

AJI ASMANUDDAN, S. Ag, MA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19830210 199905 1 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
 JALAN A. YANI KOMPLEK PJKA GP. PB. BLANG PASE TELP. (0641) 426457 LANGSA
 dsi@langsakota.go.id Kode Pos 24415 Langsa-Aceh

SURAT KETERANGAN

Nomor : 450 / 802 / 2021

1. Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Nomor : 311/II3-AU/UMSU-06/F/2021 tanggal 07 April 2021, perihal Mohon Izin Penelitian.
2. Dinas Syari' at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa telah mengeluarkan surat Izin Penelitian dengan Nomor : 450 / 800 / 2021 tanggal 27 Mei 2021. Maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama	: ABDILLAH ABI IMANU
NPM	: 1706200029
Program Studi	: Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: SINERGISITAS HUKUM PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DAN KEPOLISIAN KOTA LANGSA DALAM PEMBERANTASAN MAISIR.

3. Telah selesai melaksanakan pengambilan data/penelitian di Dinas Syari' at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa. Di harapkan data yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kepentingan Penelitian Ilmiah. Apabila dikemudian hari data tersebut di salah gunakan maka akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan.
4. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

28 Mei 2021 M
 Langsa, _____
 16 Syawal 1442 H

Kepala Dinas Syari' at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa

AJI ASMANUDDIN, S. Ag, MA
 Pembina Utama Muda
 Nip.19630210 199905 1 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

KOMPLEK PJKA GP. PB.BLANG PASE TELP. (0641) 426457 LANGSA
 email : dinassyariatislamlangsa@gmail.com

Langsa, 14 September 2020 M
 26 Muharram 1442 H

Nomor : 451 / 1114 / 2020
 Lampiran : -

Perihal : **Mohon Bantuan Anggota**


Kepada Yth;
Kasat. Lantas
Polres Langsa
 di-
Langsa

Sehubungan dengan Pelaksanaan Razia Pelanggar Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pasal 13 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Untuk melaksanakan penertiban pelanggaran Qanun Syari'at Islam Kota Langsa Tahun 2020, kami mohon bantuan kepada Bapak agar dapat mengirimkan / menugaskan anggota, pada :

1. Kegiatan razia / penertiban pelanggaran Qanun Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa.
2. Setiap pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada **point 1** kami mohon kepada Bapak agar menugaskan 2 (dua) orang anggota Satuan Lalulintas Polres Langsa untuk membantu / memback-up pada setiap kegiatan razia/ penertiban di lapangan.
3. Kami mohon agar anggota Satuan Lalulintas Polres Langsa yang ditugaskan supaya dikirimkan Surat Tugas kepada kami, agar mempercepat proses kelancaran Administrasi pelaksanaan kegiatan razia/penertiban pelanggaran Qanun Syari'at Islam.
4. Jadwal kegiatan razia / penertiban tersebut di atas terlampir, apabila kegiatannya mendadak / darurat, mohon izin kami memberitahukan melalui Via. Telepon atau Pesan Singkat (SMS).

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN
 PENDIDIKAN DAYAH KOTA LANGSA**


AJI ASMANUDDIN, S.Ag., MA
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19630210 199905 1 001

Tembusan:

1. Walikota Langsa, di Langsa; (sebagai laporan).
2. DPRK Langsa, di Langsa;
3. Kejaksaan Negeri Kota Langsa, di Langsa;
4. ...

